

ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Ana Lathifatul Hanifah¹
analathifah93@gmail.com

Received: 09/01/2017	Revised: 09/03/2017	Aproved: 10/03/2017
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

The paper is about conventional insurance and takaful insurance in contemporary Islamic law. Insurance is one of the non bank financial institution that function to collect public funds to provide protection against the risk of uncertainty resulting from the occurrence of accidentns, accidents or other losses. Insurance based on the operational system is divided into two types, namely conventional insurance and takaful insurance. Takaful Insurance is classified as a new non-bank financial institution innovation and based on the principles of Islam, the Takaful is still not known by the people of Indonesia whose population is mostly Muslim. Of the phenomenon the authors try to discuss about conventional insurance and takaful insurance in contemporary islamic law.

Keywords : *Conventional Insurance, Takaful Insurance and Contemporary Islamic Law*

A. Pendahuluan

Secara bahasa, asuransi dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*Insirance*” memiliki pengertian sebagai sebuah perjanjian dimana kita membayarkan sejumlah uang kepada sebuah perusahaan dan perusahaan tersebut akan membayarkan sejumlah uang sebagai tanggungan kepada kita apabila kita mengalami kecelakaan atau musibah.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto

Asuransi merupakan komponen surat-surat penting dalam dunia usaha, terutama ketika sebuah perusahaan membeli bahan baku untuk produksi maupun barang jadi sebagai barang modal untuk proses produksi, seperti peralatan, mesin-mesin dan lain-lain.

Karena pentingnya asuransi maka pemerintah mengaturnya dalam undang-undang agar asuransi dapat dijalankan secara adil.

B. Pengertian Asuransi, Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi adalah suatu usaha jasa di bidang perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam sistem perlindungan ini, pihak yang ingin mendapatkan perlindungan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyediakan perlindungan itu, biasanya dua pihak itu membuat kontrak yang mereka setuju bersama mengenai hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban mereka masing-masing. Bila suatu saat pihak yang mencari perlindungan mendapat kerugian seperti yang disebut dalam kontrak, maka ia akan mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari yang memberi perlindungan. Besarnya uang itu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.²

Asuransi adalah pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam UU RI NO.2 tahun 1992, tentang Usaha Peransuriansian, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam literatur Arab (fiqh Islam, asuransi dikenal dengan sebutan "*at-takaful* dan *at-tadhamun*. Secara literal *at-takaful* artinya

² *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid II* (Jakarta: PT. Cipto Adi Pustaka, 1988), hal. 394

pertanggung jawaban yang berbalasan atau hal saling menanggung. Sedangkan *at-tadhamun* secara harfiah berarti “solidaritas atau hal yang saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan.”³

Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator, sedangkan Asuransi Konvensional adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti.⁴

1. Macam-macam Asuransi

Ditinjau dari aspek pertanggung jawaban atau tepatnya objek yang dipertanggung jawaban, asuransi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi umum (*general insurance*) yang juga dikenal dengan asuransi kerugian.

Yang dimaksud dengan Asuransi Pertanggung jawaban Jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawaban. Sedangkan yang dimaksud dengan Asuransi Kerugian menurut UU NO. 2 th 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Jenis-jenis Usaha Perasuransian

Dalam UU No 2 th 1992 tentang Usaha Perasuransian disebutkan jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Usaha perasuransian meliputi:

- 1) Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atau kerugian, kehilangan manfaat, dan

³ M Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Ciputat: Kholam Publising, 2006).hal. 39-40

⁴ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Dalam Praktik Syariah*(Jakarta: Gema Insani Press, 2005).hal. 2-4

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti

- 2) Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan
 - 3) Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:
- 1) Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
 - 2) Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa perantara dalam menempatkan reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi
 - 3) Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan
 - 4) Usaha konsultan aktuarial yang memberikan jasa konsultasi aktuarial
 - 5) Usaha agen asuransi yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.⁵
- c. Prinsip-prinsip Asuransi

Ada beberapa prinsip-prinsip asuransi yaitu:

- 1) Prinsip *Insurable Interest*, jika tertanggung tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan, maka objek tidak dapat dijamin.

Contohnya: gedung yang sudah dijual ke pihak lain, pemilik lama tidak mempunyai hak untuk mengajukan klaim terhadap gedung itu

⁵ M Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Ciputat: Kholam Publishing, 2006).hal 42-44

- 2) Prinsip *Indemnity*, kompensasi keuangan yang eksak, cukup untuk mengembalikan tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian terjadi. Bentuknya berupa cash, repair, replacement, dan reinstatement
- 3) Prinsip *Subrogasi*, hak seseorang yang telah membayar ganti kerugian kepada orang lain karena kewajiban hukumnya, untuk menggantikan orang lain itu serta menggunakan semua hak dan upaya hukum orang lain itu, baik sesudah maupun sebelum dilaksanakan
- 4) Prinsip *Proximate Cause*, suatu penyebab aktif, efisien yang membentuk suatu rangkaian kegiatan atau kejadian yang menimbulkan sebab-akibat
- 5) Prinsip *Contribution*, hak dari seseorang penanggung untuk meminta sesama penanggung membayar ganti rugi secara bersama-sama kepada seseorang tertanggung dan bagian dari masing-masing penanggung ini bisa tidak sama besar
- 6) Prinsip *Utmost Good Faith*, kewajiban untuk mengungkapkan dengan sukarela, secara penuh dan akurat, semua fakta material atas resiko-resiko yang diajukan baik diminta atau tidak.⁶

d. Perbandingan Sistem Syariah dan Konvensional Dalam Asuransi⁷

Aspek Perbandingan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Prinsip Dasar	Risk Sharing	Risk Transfer
Kepemilikan Dana	Ta'wun (tolong-Menolong)	Tabaduli(jual beli) resiko
Investasi dan Premi	Premi merupakan dan Peserta secara resmi bersama-sama telah dikurangi fee pengelola	Premi menjadi pendapatan penuh perusahaan

⁶ *Ibid*, hal 57-58

⁷ *Ibid*, hal 66

Investasi Dana Premi	Di investasikan dalam skim syariah	Bisa di investasikan diluar skim syariah
Pembayaran Klaim	Diambil dari dana tebungan bersama	Berasal dari kas perusahaan
Pengawasan	Diawasi oleh Departemen Keuangan Syariah dan Dewan Pengawas Syariah	Hanya diawasi oleh Departemen Keuangan
Dana Zakat	Perusahaan wajib men-zakatkan keuntungannya	Tidak ada Zakat, Infak, maupun Sadaqah
Bagi Hasil	Ada	Tidak Ada

3. Asuransi syari'ah dalam hukum islam

Sumber hukum asuransi syariah adalah Al Qur'an, Sunnah, ijma', Fatwa Sahabat, Istihsan, Urf atau tradisi dan Fatwa DSN-MUI. Karena itu modus operasi asuransi syariah sejalan dengan prinsip syariah.⁸ Al Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan baik munculnya istilah asuransi secara nyata dalam al Qur'an. Walaupun begitu al Qur'an masih mengakomidir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) dimasa mendatang.⁹

Diantara ayat al Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

⁸ Zaenuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 84

⁹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: prenada media, 2004), hlm. 105

وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإريم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁰⁾

Dengan ayat ini manusia dituntut oleh Allah swt Agar selalu berbuat tolong menolong (*ta’awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah swt Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya diatas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong menolong (*ta’awun*), manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah swt KEPADANYA. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu filosofi dari berlakunya asuransi syari’ah.¹¹

Ayat ini juga memuat perintah (*amr*) tolong menolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru’*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru’* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah (*peril*).¹² Allah swt Berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (*akhirat*); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al Hasyr : 18)¹³

¹⁰ Qur’an in Word versi 1.3

¹¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: prenada media, 2004), hlm. 100

¹² *Ibid*, hal. 105-106

¹³ Qur’an in Word versi 1.3

Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, oleh karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya). Atau, menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) diusia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Disini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok.¹⁴

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ
وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ
مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ
﴿٤٩﴾

Artinya: 46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru):
"Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami
tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal. 86

*tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."*⁴⁷. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.⁴⁸ kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.⁴⁹ kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."¹⁵

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa dimasa datang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggunya kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada peristiwa diatas disebutkan bahwa nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat diatas untuk diterapkan pada praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.

Sabda Rasulullah SAW

هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ أَقْتَلْتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمْتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
بِحَجَرٍ قَتَلْتُهُمَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ
جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ ، أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا .

Artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata Berselisih dua orang wanita dan suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dan pembunuhan

¹⁵ Qur'an in Word versi 1.3

terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki), (HR. Bukhari).

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadits di atas dimaknai dengan ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyath*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungungan bersama oleh aqilah-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsure seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip Saling Menanggung (*takaful*) antar anggota suku.

Rasulullah bersabda:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya: *Diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab ra, berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: "Sesungguhnya semua pekerjaan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu (tergantung) yang diniatkannya." (muttafaq alaih).*

Dalam bisnis asuransi, yang perlu diperhatikan sejak awal adalah niat seseorang ikut serta didalamnya. Seseorang yang menjadi anggota perkumpulan asuransi harus meluruskan niatnya dengan memberikan motivasi pada dirinya, bahwa dia berasuransi untuk saling tolong menolong dan bantu-membantu antar sesama anggota asuransi dengan didasari untuk mencari keridhan Allah swt

Sabda Rasulullah SAW tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً

مَنْ كُرِبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ¹⁶

Artinya: “Diriwayatkan oleh abu hurairah ra, Rasulullah SAW. Bersabda: barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah swt Akan menghilangkan kesulitan baginya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah swt Akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”. (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah swt Akan mempermudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits diatas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaab asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah ata bencana (*peril*).

Sabda Rasulullah SAW tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

عَنْ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَرَكْتَ وَوَأَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ¹⁷

Artinya: *Diriwayatkan dari amir said bin aby waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW. “lebih baik jika kamu meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhori)*

Rasulullah SAW. Sangat memerhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang (*future time*) dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (*ahli waris*) yang berkecukupan secara materi, dalam pandangan rasulullah SAW., Sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan

¹⁶ Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah versi 3.52.

terlantar yang harus meminta-minta ke orang lain. Dalam pelaksanaan operasionalnya, organisasi asuransi mempraktikkan nilai yang terkandung dalam hadits diatas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah maupun kecelakaan diri.

Sabda Rasulullah SAW tentang menghindari resiko

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقَلُهَا وَأَتَوَكَّلُ ؟ قَالَ أَعْقَلُهَا

وَتَوَكَّلُ¹⁸

Artinya: *Diriwayatkan dari anas bin malik ra. Bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): “apa (unta) ini saya ikata saja atau saya bertawakal pada (Allah swt)?” bersabda Rasulullah SAW.: “pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah swt” (HR. at Turmudzi).*

Rasulullah SAW. Memberi tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap wasapada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya menyerahkan segalanya (*tawakkal*) kepada Allah swt Hadits diatas secara implisit agar kita selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika resiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat berat bagi pemilik risiko tersebut.

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (diwan) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. "Orang-orang yang namanya tercantum dalam

¹⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah versi 3.52.

¹⁸ Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Maktabah Syamilah versi 3.52

diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. 39 Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan Baling menanggung beban.

Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal ini (aqilah). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini .

Sebagai dalil dari kebolehannya memakai ijma dalam menetapkan hukum ini adalah:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya. "*Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik maka dalam pandangan Allah swt juga baik.*"

Hal ini tercantum di dalam kaidah fiqh العادة محكمة artinya adat atau kebiasaan bisa menjadi dasar hukum.¹⁹

Rahasia praktik aqilah adalah mengangkat perselisihan dan percekocokan antar suku Arab. Dengan adanya aqilah berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (al-hasan) di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik aqilah mendorong para ulama untuk bermufakat (ijma') bahwa perbuatan semacam aqilah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam.

Syar'u Man Qablana

Syar'u man qablana dalam pandangan Wahhab Khalaf adalah salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan hukum (*istimbath al-hukm*) dengan mengacup ada cerita dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum

syar'i umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi.

Orang Arab Kuno memiliki kebiasaan asli di mana, seluruh anggota suku diwajibkan membayar ganti rugi. Kata A. Rahim, "Prinsip hukuman bagi semua kejahatan terhadap orang adalah pembalasan (dendam) yang dapat diubah menjadi pembayaran uang darah atau ganti rugi untuk luka-luka. Jika luka-lukanya mengakibatkan kematian, maka kerugian yang disebabkan dianggap sebagai kerugian bagi suku atau keluarga almarhum, dan adalah hak mereka untuk menuntut penyelesaian yang memuaskan dari suku atau keluarga si pelanggar. Dengan demikian, persoalan akan diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang berjumlah sampai seratus ekor unta dalam kasus kehilangan unta.

Istihsan

Istihsan dalam pandangan ahli ushul adalah memandang sesuatu itu baik. 46 Kebaikan dari kebiasaan aqilah di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.

Di kalangan ulama dan cendekiawan muslim terdapat empat pendapat tentang asuransi :

1. Mengharamkan asuransi dan segala macam bentuknya sekarang ini termasuk asuransi jiwa.
2. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini.
3. Membolehkan yang asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat komersial
4. Menganggap subhat.²⁰

Manfaat yang signifikan si dari praktik aqilah, di antaranya adalah: (a) mempertahankan keseimbangan kesukuan dan, dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain (b) menambah sebagian besar jaminan sosial,

¹⁹ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 137

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Kaidah Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 179

karena mengingat tanggungjawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggotanya dengan saksama; (c) mengurangi beban anggota perorangan jika ia diharuskan membayar ganti rugi; (d) menghindari dendam darah yang jika tidak dicegah mengakibatkan kehancuran total suku-suku yang terlibat; dan (e) mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerjasama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).

C. Kesimpulan

Asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang berdasarkan syari'ah, bukan hanya namanya, tetapi juga aplikasinya seperti akad dan dasarnya. Sedangkan asuransi konvensional hukumnya tidak boleh, karena mengandung unsur judi dan ketidakpastian.

Dalam system perlindungan ini, pihak yang mendapatkan perlindungan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyediakan perlindungan itu, biasanya dua pihak itu membuat kontrak yang mereka setuju bersama mengenai hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

Sumber hukum asuransi syariah adalah al-quran, sunnah, ijma, fatwa sahabat, istihsan, atau tradisi dan fatwa DSN-MUI. Karena itu modus operasi asuransi syariah sejalan dengan prinsip syariah. Al-quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri, 1997. *Terjemah Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus
- Al-qur'an *Depag in word* versi 1.3
- Bukhari, *Shahih Bukhri*, Maktabah Syamilah versi 3.52.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid II* Jakarta: PT. Cipto Adi Pustaka
- Hasan Ali, 2004. *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam* Jakarta: Prenada Media
- Kutbuddin Aibak, 2009. *Kaidah Fiqh Kontemporer* Yogyakarta: Teras
- M Amin Suma, 2006. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* Ciputat: Kholam Publising
- Muhaimin Iqbal, 2005. *Asuransi Umum Dalam Praktik Syariah* Jakarta: Gema Insani Pres
- Muhammad Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional* Jakarta:Gema Insani
- Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah versi 3. 52.
- Satria effendi, 2011. *Ilmu Qawaid fikhiyah* Yogyakarta: teras
- Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Makthabah syamilah versi 3. 52.
- Wahhab khollaf, 1996 *Kaidah – kaidah Hukum Islam (ilmu ushul fiqih)*, Jakarta: raja grafindo persada
- Zainuddin ali, 2008. *Hukum Asuransi Syariah* Jakarta: sinar grafika